

ABSTRAK

Amalia. 2019. *Pandangan Ulama Terhadap Masalah Tradisi Perkawinan di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan (Perspektif Pendidikan Aqidah)*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing: (I) Dr. H. Hamdan, M.Pd.(II) Dr. Humaidy, M. Ag.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk tradisi perkawinan di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan dan Pandangan ulama terhadap masalah tradisi perkawinan di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan (Perspektif Pendidikan Aqidah).

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (filed research), yaitu penelitian yang bertujuan dengan terjun kelapangan untuk menggali dan mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan mengenai Pandangan ulama terhadap masalah tradisi perkawinan di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan (Perspektif Pendidikan Aqidah).

Subjek dalam penelitian ini adalah 4 orang tokoh agama yang menjadi guru ngaji di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah Editing, Klasifikasi dan Interpretasi data setelah itu penulis mengadakan analisis data terhadap permasalahan yang dikemukakan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan data ke dalam bentuk kalimat atau uraian sehingga terlihat jelas bagaimana bentuk-bentuk tradisi perkawinan di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan dan bagaimana Pandangan Ulama terhadap masalah tradisi perkawinan di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk tradisi perkawinan yang ada di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan yaitu tradisi *badudus* dan tradisi *piduduk*. Adapun pandangan ulama mengenai tradisi perkawinan di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan (Perspektif Pendidikan Aqidah) adalah para ulama sepakat bahwa melakukan tradisi perkawinan itu boleh saja asalkan tidak bertentangan dengan ajaran syariat islam dan tidak mengarah kepada kemusyrikan.